



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : 09/PPKTrans/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : 2476/C/PPFNU/III/2022

TENTANG

**PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DAN PENINGKATAN KAPASITAS DA'YAH
SERTA PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022), bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Rr. AISYAH GAMAWATI** : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. TITIK MASUDAH** : Bendahara Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di Jalan Kramat Lontar I Nomor 60 Jakarta Pusat 10450, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan yang memiliki jaringan organisasi secara nasional, dari tingkat pusat (Pimpinan Pusat), provinsi (Pimpinan Wilayah), kabupaten/kota (Pimpinan Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), desa (Pimpinan Ranting), dan mushola (Pimpinan Anak Ranting); dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Nomor: 11/HK.07.01/II/2020 dan Nomor: 2072/A/PPFNU/MOU/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pembinaan Mental Spiritual dan Peningkatan Kapasitas Da'iyah serta Pengembangan Potensi Lokal dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Pembinaan Mental Spiritual dan Peningkatan Kapasitas Da'iyah serta Pengembangan Potensi Lokal dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi melalui bidang kegiatan dalam ayat (1).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan mental spiritual, yang terdiri dari:
 - 1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan; dan
 - 2) pembentukan, penguatan dan pengembangan kelembagaan.
- b. fasilitasi da'iyah dan masyarakat transmigrasi dalam bidang kegiatan keberagamaan masyarakat transmigrasi di satuan permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data dan informasi;
 - b. menetapkan peserta dan lokasi kegiatan peningkatan kapasitas perempuan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan;
 - d. memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi antara Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama dengan lintas sektor terkait dan pemerintah daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pembinaan mental spiritual di Kawasan Transmigrasi;
 - b. mengusulkan peserta dan menyiapkan tenaga fasilitator serta narasumber peningkatan kapasitas perempuan;
 - c. melaksanakan program peningkatan kapasitas perempuan;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan secara berkelanjutan;
 - e. melakukan penguatan kelembagaan di Kawasan Transmigrasi; dan
 - f. melaksanakan program pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan.

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. melaksanakan pengendalian kegiatan peningkatan kapasitas perempuan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU** : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7973084
Email : hukumppkt@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA** : Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Jalan Kramat Lontar Nomor I/60 RT.007/RW. 07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10450
Telepon : (021) 31908732
Email : ppfatayatnu@yahoo.co.id
- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan

ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TITIK MASUDAH

PIHAK KESATU,

Rr. AISYAH GAMAWATI

ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TITIK MASUDAH

PIHAK KESATU,



Rr. AISYAH GAMAWATI